



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 30 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Kra., mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam yang dilaksanakan di rumah kakak Penggugat di Dusun Jloko Wetan RT 001 RW 015 Desa Plosorejo Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Penggugat yang bernama XXXXXX. Saksi nikahnya masing masing bernama XXXXXX, XXXXXX serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus beristri;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah Penggugat di XXXXXX Kabupaten Karanganyar;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki satu anak bernama XXXXXX, perempuan, NIK : 3313054302050001, lahir di Karanganyar 03-02-2005, Pendidikan :SMA, saat ini diasuh Penggugat;
6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan;
7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah:
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dan mudah marah. Setiap Tergugat marah, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dalam bentuk pukulan kepada Penggugat dan sering berkata kasar;
 - Bahwa Tergugat setiap memberi nafkah wajib lahir kepada Penggugat, Tergugat sering kali meninggalkan Penggugat sehingga jarang memberi nafkah wajib batin kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di XXXXXX Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah. bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 tahun;
9. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Kra.



10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;

12. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Karanganyar, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan secara hukum, pernikahan antara Penggugat XXXXXX dengan Tergugat XXXXXX yang dilaksanakan 06 April 2003 adalah sah;
3. Menyatakan jatuh talak satu Bain Shugro Tergugat XXXXXX terhadap Penggugat XXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Laura Pattiha, S.H., C.Med., dan berdasarkan

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tersebut proses mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan secara tegas untuk mencabut gugatannya dan memohon agar diperkenankan untuk itu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator bernama Laura Pattiiha, S.H., C.Med, hal mana mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberhasilan mediasi tersebut korelasinya dengan maksud permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Penggugat di depan sidang (*expresis verbis*), Majelis Hakim menilai pencabutan *aquo* beralasan hukum dan patut dikabulkan, sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam klasifikasi perkara di bidang perkawinan, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan maksud Pasal 271 RV dan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Kra;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 575.000, (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M. Muslih, M.H., dan Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sigit Hadi Pranata, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H.M. Muslih, M.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sigit Hadi Pranata, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000, |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000, |
| 3. PNBP Surat Panggilan | Rp 20.000, |
| 4. Biaya Panggilan | Rp 420.000, |

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Surat Pencabutan	Rp 10.000,
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,</u>
Jumlah	Rp 575.000,

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)